



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian target pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% (tiga puluh satu koma delapan sembilan persen) dan target ambisius sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2030 serta target *net zero emission* pada tahun 2050 dan pemenuhan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional diperlukan dukungan berupa efisiensi konsumsi energi dan air pada bangunan gedung;
- b. bahwa kebijakan efisiensi energi dan air telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan target sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga sebagian materi muatannya perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Intensitas Konsumsi Energi yang selanjutnya disingkat IKE adalah parameter untuk menilai konsumsi listrik pada Bangunan Gedung dalam satuan kWh/m² (kiloWatt-jam per meter persegi) per tahun.
5. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik.
6. Efisiensi Energi adalah upaya menggunakan Energi secara efisien dan tepat guna dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan produktivitas.

7. Efisiensi Air adalah pengurangan konsumsi air untuk menghasilkan *output* yang sama dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi air yang sama.
8. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
9. Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Pasal 2

Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung harus melakukan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air pada Bangunan Gedung di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

KATEGORI BANGUNAN GEDUNG UNTUK EFISIENSI ENERGI DAN EFISIENSI AIR

Pasal 3

Bangunan Gedung dengan kategori diwajibkan (*mandatory*) Efisiensi Energi dan Efisiensi Air, meliputi:

- a. rumah susun;
- b. perkantoran dan pemerintahan;
- c. perdagangan;
- d. pendidikan;
- e. rumah sakit dengan luas lantai lebih besar dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
- f. perhotelan dengan luas lantai lebih besar dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi).

Pasal 4

Bangunan Gedung dengan kategori direkomendasikan (*recommended*) Efisiensi Energi dan Efisiensi Air, meliputi Bangunan Gedung selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PENGHITUNGAN DAN STRATEGI EFISIENSI ENERGI DAN EFISIENSI AIR

Bagian Kesatu

Efisiensi Energi

Paragraf 1

Penghitungan IKE

Pasal 5

- (1) Efisiensi Energi pada Bangunan Gedung dilaksanakan dengan memperhitungkan konsumsi Energi.

- (2) Konsumsi Energi suatu Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan penghitungan nilai IKE.
- (3) Penghitungan nilai IKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari besarnya penggunaan Energi per total luas bangunan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Total luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan luas lantai bangunan termasuk koridor, ruang mesin, elektrik, pipa ledeng (*Mechanical Electrical Plumbing*), dan area parkir.
- (5) Nilai konsumsi Energi berdasarkan penghitungan Nilai IKE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung dikategorikan menjadi:
 - a. sangat efisien;
 - b. efisien;
 - c. cukup efisien; dan
 - d. boros.
- (6) Bangunan Gedung yang termasuk kategori diwajibkan (*mandatory*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mencapai nilai konsumsi Energi dengan kategori paling rendah cukup efisien.
- (7) Kategori nilai konsumsi Energi berdasarkan penghitungan nilai IKE untuk masing-masing kategori Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada tabel sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Strategi Efisiensi Energi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Efisiensi Energi pada Bangunan Gedung, Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi Efisiensi Energi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran I dan/atau upaya dan bentuk peran serta masyarakat dalam pencapaian target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi lain dan/atau teknologi terbaru yang dianggap efektif mendukung penghematan konsumsi Energi pada Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

Efisiensi Air

Paragraf 1

Penghitungan Nilai Konsumsi Air

Pasal 7

- (1) Efisiensi Air pada Bangunan Gedung dilaksanakan dengan memperhitungkan konsumsi air.
- (2) Konsumsi air pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan penghitungan nilai konsumsi air.
- (3) Penghitungan nilai konsumsi air pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penghitungan terhadap konsumsi air dalam satuan liter/m²/hari dan/atau liter/orang/hari.
- (4) Nilai konsumsi air berdasarkan penghitungan untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan menjadi:
 - a. sangat efisien;
 - b. efisien;
 - c. cukup efisien; dan
 - d. boros.
- (5) Bangunan Gedung yang termasuk kategori diwajibkan (*mandatory*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mencapai nilai konsumsi air dengan kategori paling rendah cukup efisien.
- (6) Kategori nilai konsumsi air berdasarkan penghitungan konsumsi air untuk masing-masing kategori Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada tabel sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Strategi Efisiensi Air

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghematan konsumsi air pada Bangunan Gedung, Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi Efisiensi Air sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran I dan/atau upaya dan bentuk peran serta masyarakat dalam pencapaian target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi lain dan/atau teknologi terbaru yang dianggap efektif mendukung penghematan konsumsi air pada Bangunan Gedung.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGKAJIAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali melalui *platform* atau sistem elektronik berbasis *web* yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan *platform* atau sistem elektronik berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Bangunan Gedung.
- (3) Dalam hal belum tersedia platform atau sistem elektronik berbasis *web*, laporan konsumsi Energi dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung secara luring (*offline*) untuk kemudian diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.

Pasal 10

- (1) Laporan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. efisiensi konsumsi listrik tahunan; dan
 - b. efisiensi konsumsi air tahunan.
- (2) Pemilik dan/atau Pengelola menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan data pendukung berupa:
 - a. rekening/tagihan listrik setiap bulan;
 - b. rekening/tagihan air setiap bulan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dengan kategori diwajibkan (*mandatory*) Efisiensi Energi dan Efisiensi Air yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 12

- (1) Pengkajian berupa penghitungan dan penentuan kategori nilai IKE dan nilai konsumsi air dilakukan secara otomatis oleh *platform* atau sistem elektronik berbasis *web* berdasarkan hasil laporan.
- (2) Dalam hal belum tersedia *platform* atau sistem elektronik berbasis *web*, pengkajian berupa penghitungan dan penentuan kategori nilai IKE dan nilai konsumsi air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi untuk nilai IKE dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air untuk nilai konsumsi air.
- (3) Laporan dan hasil penentuan kategori nilai IKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi.
- (4) Laporan dan hasil penentuan kategori nilai konsumsi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.

Pasal 13

- (1) Hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencantumkan kategori nilai IKE dan nilai konsumsi air.
- (2) Hasil Pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *platform* atau sistem elektronik berbasis *web* kepada Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung.

- (3) Dalam hal belum tersedia *platform* atau sistem elektronik berbasis *web*, hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan hasil pengkajian yang disampaikan kepada Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Energi untuk nilai IKE dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air untuk nilai konsumsi air.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pengkajian

Pasal 14

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola wajib menindaklanjuti dengan menyampaikan rencana Efisiensi Energi dan/atau Efisiensi Air apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 nilai IKE dan/atau nilai konsumsi air suatu Bangunan Gedung masuk dalam kategori boros.
- (2) Rencana Efisiensi Energi dan/atau Efisiensi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil pengkajian.
- (3) Rencana Efisiensi Energi dan/atau Efisiensi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana aksi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu.
- (4) Rencana Efisiensi Energi dan/atau Efisiensi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.
- (5) Rencana Efisiensi Energi dan/atau Efisiensi Air yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan melalui *platform* atau sistem elektronik berbasis *web* yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dalam hal belum tersedia *platform* atau sistem elektronik berbasis *web*, Rencana Efisiensi Energi dan/atau Efisiensi Air yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan langsung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.
- (7) Pemilik dan/atau Pengelola dengan kategori diwajibkan (*mandatory*) Efisiensi Energi dan Efisiensi Air yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan rencana Efisiensi Energi dan/atau Efisiensi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB V

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendorong pelaksanaan kebijakan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada Pemilik dan/atau Pengelola.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemilik dan/atau Pengelola dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bangunan Gedung dengan nilai IKE dan nilai konsumsi air yang masuk dalam kategori sangat efisien; atau
 - b. Bangunan Gedung dengan kategori direkomendasikan (*recommended*) dengan nilai IKE dan nilai konsumsi air yang masuk dalam kategori efisien.

Pasal 16

- (1) Selain pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk membatasi dan mengurangi kegiatan konsumsi Energi dan konsumsi air yang tidak efisien, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengenakan disinsentif kepada Pemilik dan/atau Pengelola.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung kategori diwajibkan (*mandatory*) yang memiliki nilai IKE dan nilai konsumsi air masuk dalam kategori boros.

Pasal 17

- (1) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dalam bentuk:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemilik dan/atau Pengelola diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai insentif dan/atau disinsentif.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air dilaksanakan dengan cara mendukung, bekerja sama, memberikan saran, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mencapai target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air.

- (2) Upaya dan bentuk peran serta masyarakat dalam pencapaian target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf B Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Bangunan Gedung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Pemilik; dan/atau
 - b. Pengelola.
- (3) Pemilik dan/atau Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan sosialisasi hasil pembinaan dan pengawasan kepada penghuni Bangunan Gedung di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

Pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi dan diseminasi Peraturan Gubernur ini melalui media elektronik, perpustakaan, dan media lainnya; dan/atau
- b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

Pasal 21

- (1) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air, Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakan peninjauan lapangan guna melaksanakan pengecekan dan/atau pemberian rekomendasi Efisiensi Energi dan Efisiensi Air.

BAB VIII

RENCANA AKSI

Pasal 22

Dalam rangka mendukung pencapaian target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, Pemilik dan/atau Pengelola serta Perangkat Daerah berpedoman pada rencana aksi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN
GEDUNG

A. KATEGORI PENILAIAN PENGGUNAAN ENERGI

1. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI WAJIB (*MANDATORY*)

No.	Bangunan Gedung	Kategori IKE				Satuan
		Sangat Efisien	Efisien	Cukup Efisien	Boros	
1.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus	< 90	90-154	155-220	> 220	kWh/m ² /tahun
2.	Rumah susun komersial	< 75	75-150	151-225	> 225	kWh/m ² /tahun
3.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan	< 50	50-100	101-150	> 150	kWh/m ² /tahun
4.	Bangunan Gedung perdagangan	< 100	100-200	201-300	> 300	kWh/m ² /tahun
5.	Bangunan Gedung Pendidikan	< 40	40-80	81-120	> 120	kWh/m ² /tahun
6.	Bangunan Rumah Sakit dengan luas lantai bangunan > 20.000 m ²	< 190	190-210	211-230	> 230	kWh/m ² /tahun
7.	Hotel dengan luas lantai bangunan > 50.000 m ²	< 100	100-150	151-220	> 220	kWh/m ² /tahun

2. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI DIREKOMENDASIKAN (*RECOMMENDED*)

No.	Bangunan Gedung	Kategori IKE				Satuan
		Sangat Efisien	Efisien	Cukup Efisien	Boros	
1.	Kampung Kota	< 40	40-44	45-50	> 50	kWh/m ² /tahun
2.	Perumahan Tapak (<i>Landed Housing</i>)	< 45	45-54	55-65	> 65	kWh/m ² /tahun
3.	Rumah Sakit dengan luas lantai bangunan ≤ 20.000 m ²	< 100	100-149	150-230	> 230	kWh/m ² /tahun
4.	Hotel dengan luas lantai bangunan ≤ 50.000 m ²	< 100	100-150	151-220	> 220	kWh/m ² /tahun

B. STRATEGI EFISIENSI ENERGI

1. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI WAJIB (MANDATORY)

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
1.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang menggunakan <i>air conditioning</i>	<u>Strategi Utama:</u> • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>) di ruang komunal; • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>); • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (<i>sensor gerak/daylight sensor</i>) di area komunal.
2.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang tidak menggunakan <i>air conditioning</i>	<u>Strategi Utama:</u> • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>); • Konsumsi energi panel surya: sebesar 5% (lima persen) dari penggunaan tahunan; <u>Strategi Tambahan:</u> • WWR: kurang dari atau sama dengan 35% (tiga puluh lima persen); • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).
3.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>) di ruang komunal; • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); <u>Strategi Tambahan:</u> • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan Nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada dinding luar: 85 (delapan puluh lima) (warna terang); • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (<i>sensor gerak/daylight sensor</i>) di area komunal; • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).
4.	Rumah susun komersial dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>) di ruang komunal;

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
		• Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/<i>daylight</i> sensor) di area komunal; <u>Strategi Tambahan:</u> • Perbaikan nilai OTTV bangunan; • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).
5.	Rumah susun komersial dengan luas lantai bangunan $\geq 50.000 \text{ m}^2$	<u>Strategi Utama:</u> • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/<i>daylight</i> sensor) di area komunal; • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada atap: sama dengan 80 (delapan puluh) (warna terang); • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); <u>Strategi Tambahan:</u> • Perbaikan nilai OTTV pada bangunan; • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada dinding luar: 85 (delapan puluh lima) (warna terang); • Permintaan Ventilasi Kontrol untuk Parkir Menggunakan Sensor CO (<i>demand control ventilation for parking using CO sensors</i>); • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>)
6.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan dengan luas lantai bangunan $< 50.000 \text{ m}^2$ yang menggunakan <i>Air Conditioner</i> (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/<i>daylight</i> sensor) di area komunal; • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); • Perbaikan nilai OTTV Bangunan; <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
7.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>); • Penerangan hemat untuk area dalam ruang (<i>efficient lighting for internal</i>): 250 (dua ratus lima puluh) lux; <u>Strategi Tambahan:</u> • WWR: kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); • Penerangan hemat untuk area luar ruang (<i>efficient lighting for external</i>): 150 (seratus lima puluh) lux.
8.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/<i>daylight</i> sensor) di area komunal; • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); • Perbaiki nilai OTTV pada Bangunan <u>Strategi Tambahan:</u> • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada dinding luar: sama dengan 85 (delapan puluh lima) (warna terang); • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).
9.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/<i>daylight</i> sensor) di area komunal; • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); • Perbaiki nilai OTTV pada Bangunan <u>Strategi Tambahan:</u> • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada atap: sama dengan 85 (delapan puluh lima) (warna terang); • Permintaan ventilasi kontrol untuk parkir menggunakan sensor CO (<i>demand control ventilation for parking using CO sensors</i>); • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>)

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
10.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Penerangan hemat untuk area dalam ruang (<i>efficient lighting for internal</i>): 170 (seratus tujuh puluh) lux; • Nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada atap: sama dengan 85 (delapan puluh lima) (warna terang) <u>Strategi Tambahan:</u> • WWR: kurang dari atau sama dengan 35% (tiga puluh lima persen); • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>)
11.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/<i>daylight</i> sensor) di area komunal; • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); • COP untuk sistem pendingin: lebih dari atau sama dengan 5,0 (lima koma nol); <u>Strategi Tambahan:</u> • Permintaan ventilasi kontrol untuk parkir menggunakan sensor CO (<i>demand control ventilation for parking using CO sensors</i>); dan • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>)
12.	Bangunan Gedung Pendidikan yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/<i>daylight</i> sensor) di area komunal; • Penggunaan perangkat elektronik berlabel energi efisiensi tinggi <i>Minimum Energy Performance Standard</i> (MEPS); • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>) di ruang komunal; dan • COP untuk sistem pendingin: lebih dari atau sama dengan 5,0 (lima koma nol) <u>Strategi Tambahan:</u> • Perbaiki nilai OTTV pada Bangunan.
13.	Bangunan Gedung Pendidikan yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Perangkat peneduh luar (<i>external shading device</i>): (AASF) 0,70 (nol koma tujuh); • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>);

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
		<u>Strategi Tambahan:</u> • WWR: kurang dari atau sama dengan 32% (tiga puluh dua persen); • Nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada dinding luar: sama dengan 65 (enam puluh lima); • Penerangan hemat untuk area luar ruang (<i>efficient lighting for external</i>): 125 (seratus dua puluh lima) lux; • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).
14.	Bangunan Rumah Sakit dengan luas lantai bangunan > 20.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada atap: sama dengan 65 (enam puluh lima); <u>Strategi Tambahan:</u> • Perbaiki nilai OTTV pada Bangunan
15.	Hotel dengan luas lantai bangunan > 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • COP untuk sistem aliran pendingin variabel: lebih dari atau sama dengan 5,0 (lima koma nol); • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada atap: sama dengan 85 (delapan puluh lima) (warna terang); <u>Strategi Tambahan:</u> • Perbaiki nilai OTTV pada Bangunan; • Permintaan ventilasi kontrol untuk parkir menggunakan sensor CO (<i>demand control ventilation for parking using CO sensors</i>); • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).

Catatan: Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi lain dan/atau teknologi terbaru yang dianggap efektif mendukung penghematan konsumsi Energi pada Bangunan Gedung.

2. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI DIREKOMENDASIKAN (*RECOMMENDED*)

No.	Kriteria	Strategi
1.	Kampung Kota	<u>Strategi Utama:</u> • Menerapkan penggunaan energi alternatif panel surya untuk lingkungan: sebesar 5% (lima persen) dari penggunaan tahunan;

No.	Kriteria	Strategi
		<u>Strategi Tambahan:</u> • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/ <i>daylight</i> sensor) di area komunal; • Mengubah warna dinding luar dengan warna ekuivalen dengan nilai pantulan matahari (<i>solar reflectance index</i>) pada dinding: 75 (tujuh puluh lima) (warna terang); • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>)
2.	Perumahan Tapak (<i>Landed Housing</i>) yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Memaksimalkan ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>) pada seluruh ruangan; • Penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kontrol pencahayaan otomatis (sensor gerak/ <i>daylight</i> sensor); • Penggunaan sistem pendingin ruangan dengan durasi maksimal 10 (sepuluh) jam; <u>Strategi Tambahan:</u> • Perbaikan nilai OTTV pada Bangunan; • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>).
3.	Perumahan Tapak (<i>Landed Housing</i>) yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Ventilasi alami (<i>natural ventilation</i>); • Perangkat peneduh luar (<i>external shading device</i>): (AASF) 0,2 (nol koma dua); • Penerangan hemat untuk area dalam ruang (<i>efficient lighting for internal</i>): 200 (dua ratus) lux; <u>Strategi Tambahan:</u> • WWR: kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); • Penerangan hemat untuk area luar ruang (<i>efficient lighting for external</i>): 150 (seratus lima puluh) lux; • Meteran cerdas untuk energi listrik (<i>smart meters for energy</i>)
4.	Rumah Sakit dengan luas lantai bangunan $\leq 20.000 \text{ m}^2$	<u>Strategi Utama:</u> • Koefisien Kinerja sistem pendingin udara COP untuk VRF Efisiensi Sistem Pendinginan (<i>Cooling System Efficiency</i>): lebih dari atau sama dengan 5,0 (lima koma nol)

No.	Kriteria	Strategi
		• Atap (Roof)-Nilai Pantulan Matahari (<i>Solar Reflectance Index</i>): lebih dari atau sama dengan 65 (enam puluh lima) (warna cerah); <u>Strategi Tambahan:</u> • Rasio Jendela ke Dinding (WWR): kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); • Pencahayaan Efisien untuk Area Dalam Ruang (<i>Efficient Lighting for Internal</i>): 200 (dua ratus) lux; • Insulasi (<i>Insulations</i>): ◦ Dinding luar: 2,0 (dua koma nol) W/m.K²
5.	Hotel dengan luas lantai bangunan ≤50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Koefisien Kinerja sistem pendingin udara COP untuk VRF Efisiensi Sistem Pendinginan (<i>Cooling System Efficiency</i>): lebih dari atau sama dengan 5,0 (lima koma nol); • Atap (Roof)-Nilai Pantulan Matahari (<i>Solar Reflectance Index</i>): lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) (warna cerah); <u>Strategi Tambahan:</u> • Rasio Jendela ke Dinding (WWR): kurang dari atau sama dengan 35% (tiga puluh lima persen); • Ventilasi Kontrol Permintaan Menggunakan Sensor CO₂ (<i>Demand Control Ventilation Using CO2 Sensors</i>); • Ventilasi Kontrol Permintaan untuk Parkir Menggunakan Sensor CO (<i>Demand Control Ventilation for Parking Using CO Sensors</i>); • Sub-meter untuk Pemanasan dan Pendinginan (<i>Sub-meters for Heating and Cooling</i>); • Meteran Cerdas untuk Energi (<i>Smart Meters for Energy</i>).

Catatan: Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi lain dan/atau teknologi terbaru yang dianggap efektif mendukung penghematan konsumsi Energi pada Bangunan Gedung

C. KATEGORI NILAI KONSUMSI AIR

1. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI WAJIB (MANDATORY)

No.	Bangunan Gedung	Kategori Nilai Konsumsi Air				Satuan
		Sangat Efisien	Efisien	Cukup Efisien	Boros	
1.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus	< 1,37	1,37-2,73	2,74-4,11	> 4,11	liter/m ² /hari
		< 40	40-69	70-120	> 120	liter/orang/hari
2.	Rumah susun komersial	< 1,37	1,37-2,73	2,74-4,11	> 4,11	liter/m ² /hari
		< 40	40-69	70-120	> 120	liter/orang/hari
3.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan	< 1,37	1,37-2,73	2,74-4,11	> 4,11	liter/m ² /hari
		< 20	20-44	45-70	> 70	liter/orang/hari
4.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ²	< 0,55	0,55-1,22	1,23-1,92	> 1,92	liter/m ² /hari
		< 4	4-11	12-20	> 20	liter/orang/hari
5.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	< 0,38	0,38-1,08	1,09-1,78	> 1,78	liter/m ² /hari
		< 4	4-11	12-20	> 20	liter/orang/hari
6.	Bangunan Gedung Pendidikan	< 1,37	1,37-2,73	2,74-3,42	> 3,42	liter/m ² /hari
		< 5	5-9	10-15	> 15	liter/orang/hari
7.	Bangunan Rumah Sakit dengan luas lantai bangunan > 20.000 m ²	< 19,18	19,18-21,89	21,90-24,66	> 24,66	liter/m ² /hari
		< 110	110-129	130-150	> 150	liter/orang/hari
8.	Hotel dengan luas lantai bangunan >	< 2,74	2,74-5,47	5,48-6,85	> 6,85	liter/m ² /hari

No.	Bangunan Gedung	Kategori Nilai Konsumsi Air				Satuan
		Sangat Efisien	Efisien	Cukup Efisien	Boros	
	50.000 m ²	< 60	60-84	85-110	> 110	liter/orang/hari

2. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI DIREKOMENDASIKAN (*RECOMMENDED*)

No.	Bangunan Gedung	Kategori Nilai Konsumsi Air				Satuan
		Sangat Efisien	Efisien	Cukup Efisien	Boros	
1.	Kampung Kota	< 10,96	10,96-11,63	11,64-12,33	> 12,33	liter/m ² /hari
		< 90	90-104	105-120	> 120	liter/orang/hari
2.	Perumahan Tapak (<i>Landed Housing</i>)	< 10,96	10,96-11,63	11,64-12,33	> 12,33	liter/m ² /hari
		< 60	60-84	85-110	> 110	liter/orang/hari
3.	Rumah Sakit dengan luas lantai bangunan ≤ 20.000 m ²	< 19,18	19,18-21,89	21,90-24,66	> 24,66	liter/m ² /hari
		< 110	110-129	130-150	> 150	liter/orang/hari
4.	Hotel dengan luas lantai bangunan ≤ 50.000 m ²	< 2,74	2,74-5,47	5,48-6,85	> 6,85	liter/m ² /hari
		< 60	60-84	85-110	> 110	liter/orang/hari

D. STRATEGI EFISIENSI AIR

1. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI WAJIB (*MANDATORY*)

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
1.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Laju aliran (<i>flow rate</i>): ◦ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM;

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
	yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Tambahan:</u> • Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM; ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>single flush</i>-6,0 LPF; dan ○ Keran hemat air untuk wastafel (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM.
2.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM; <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>) • Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>single flush</i> - 6,0 (enam koma nol) LPF; ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM.
3.	Rumah susun umum, rumah susun negara dan rumah susun khusus dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 20% (dua puluh persen); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM. <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 7,0 (tujuh koma nol) LPM; ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>single flush</i>-6,0 (enam koma nol) LPF; dan ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM.

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
4.	Rumah susun komersial dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 40% (empat puluh persen); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 2,5 (dua koma lima) LPM (termasuk air panas); <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 5,0 (lima koma nol) LPM (termasuk air panas); dan ○ Mesin pencuci piring hemat air (<i>water efficient washing machine</i>): 14,0 (empat belas koma nol) lpc (termasuk air panas).
5.	Rumah susun komersial dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 65% (enam puluh lima persen); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 2,0 (dua koma nol) LPM (termasuk air panas); <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; ○ Bidet hemat air (<i>water efficient bidet</i>): kurang dari atau sama dengan 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas); dan

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
		○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas).
6.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 55% (lima puluh lima persen). <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; ○ Urinoar hemat air (<i>water efficient urinals</i>): 2,5 (dua koma lima) LPF; dan ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM (termasuk air panas)
7.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 65% (enam puluh lima persen). <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Pengolahan air hujan (<i>rain water harvesting</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; ○ Urinoar hemat air (<i>water efficient urinals</i>): 2,0 (dua koma nol) LPF; dan

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
		○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM (termasuk air panas)
8.	Bangunan Gedung perkantoran dan pemerintahan dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>) 30% (tiga puluh persen). <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 5,0 (lima koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; ○ Urinoar hemat air (<i>water efficient urinals</i>): 2,5 (dua koma lima) LPF; dan ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM (termasuk air panas).
9.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>) 15% (lima belas persen). <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 8,5 (delapan koma lima) LPM (termasuk air panas); ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i> - 4,5/3,0 LPF; dan ○ Keran hemat air untuk Wastafel Dapur (<i>water efficient faucets for kitchen Sink</i>): 10,5 (sepuluh koma lima) LPM (termasuk air panas).

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
10.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan < 50.000 m ² yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>) 15% (lima belas persen). <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM; ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM; ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i> - 4,5/3,0 LPF; dan ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 10,0 (sepuluh koma nol) LPM (termasuk air panas).
11.	Bangunan Gedung perdagangan dengan luas lantai bangunan ≥ 50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 45% (empat puluh lima persen). <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM (termasuk air panas); ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; ○ Urionar hemat air (<i>water efficient urinals</i>): 4,0 (empat koma nol) LPF; dan ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 7,5 (tujuh koma lima) LPM (termasuk air panas).
12.	Bangunan Pendidikan yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> ● Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 20% (dua puluh persen); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM.

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
		<u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM; ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM; dan ○ Mesin cuci piring hemat air (<i>water efficient dishwasher</i>): 4,0 (empat koma nol) liter/Rak.
13.	Bangunan Gedung Pendidikan yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 5,0 (lima koma nol) LPM. <u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): ○ Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM; ○ WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i> - 4,5/3,0 LPF; dan ○ Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM.
14.	Bangunan Rumah Sakit luas lantai bangunan > 20.000 m ²	<u>Strategi Tambahan:</u> ● Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); ● Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Pancuran air hemat air yang efisien (<i>water efficient showerhead</i>): 10,0 (sepuluh koma nol) LPM (termasuk air panas); - Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 10,0 (sepuluh koma nol) LPM (termasuk air panas); - WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4.5/3,0 LPF; dan

No.	Klasifikasi Bangunan	Strategi dan Parameter
		- Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 9,0 (sembilan koma nol) LPM (termasuk air panas).
15.	Hotel dengan luas lantai bangunan >50.000 m ²	<u>Strategi Utama:</u> • Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 25% (dua puluh lima persen). <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerhead</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM; - Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM (termasuk air panas); dan - WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4.5/3,0 LPF.

Catatan: Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi lain dan/atau teknologi terbaru yang dianggap efektif mendukung penghematan konsumsi air pada Bangunan Gedung.

2. BANGUNAN GEDUNG KATEGORI DIREKOMENDASIKAN (*RECOMMENDED*)

No.	Kriteria	Strategi
1.	Kampung Kota	<u>Strategi Utama:</u> • Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 10% (sepuluh persen); dan • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 7,0 (tujuh koma nol) LPM. <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 4,0 (empat koma nol) LPM;

No.	Kriteria	Strategi
		- WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4,5/3,0 LPF; dan - Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 8.0 (delapan koma nol) LPM (termasuk air panas).
2.	Perumahan Tapak (<i>Landed Housing</i>) yang menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 45% (empat puluh lima persen); dan • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): 2,0 (dua koma nol) LPM. <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM (termasuk air panas); - WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4.5/3,0 LPF; - Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 8.0 (delapan koma nol) LPM; - Katup semprotan pra-bilas yang hemat air untuk dapur (<i>water-efficient pre-rinse spray valves for kitchen</i>): 6 (enam koma nol) LPM (termasuk air panas); dan - Mesin pencuci piring hemat air (<i>water-efficient dishwasher</i>): 8 (delapan) lpc.
3.	Perumahan Tapak (<i>Landed Housing</i>) yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)	<u>Strategi Utama:</u> • Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 25% (dua puluh lima persen); dan • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerheads</i>): kurang dari atau sama dengan 4,0 (empat koma nol) LPM.

No.	Kriteria	Strategi
		<u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 5,0 (lima koma nol) LPM (termasuk air panas); - WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>single flush</i> - 6,0 (enam koma nol) LPF; - Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM (termasuk air panas).
4.	Rumah Sakit dengan luas lantai bangunan $\leq 20.000 \text{ m}^2$	<u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Pancuran air hemat air yang efisien (<i>water efficient showerhead</i>): 10,0 (sepuluh koma nol) LPM (termasuk air panas); - Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 10,0 (sepuluh koma nol) LPM (termasuk air panas); - WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4.5/3,0 LPF; dan - Keran hemat air untuk wastafel dapur (<i>water efficient faucets for kitchen sink</i>): 9,0 (sembilan koma nol) LPM (termasuk air panas).
5.	Hotel dengan luas lantai bangunan $\leq 50.000 \text{ m}^2$	<u>Strategi Utama:</u> • Sistem pengolahan dan daur ulang air limbah (<i>wastewater treatment and recycling system</i>): 25% (dua puluh lima persen). <u>Strategi Tambahan:</u> • Meteran cerdas untuk air (<i>smart meters for water</i>); • Laju aliran (<i>flow rate</i>): - Pancuran air hemat air (<i>water efficient showerhead</i>): 8,0 (delapan koma nol) LPM;

No.	Kriteria	Strategi
		- Keran hemat air untuk semua kamar mandi (<i>water efficient faucets for all bathrooms</i>): 6,0 (enam koma nol) LPM (termasuk air panas); dan - WC efisien untuk semua kamar mandi (<i>water closets for all bathrooms</i>): <i>dual flush</i>-4.5/3,0 LPF.

Catatan: Pemilik dan/atau Pengelola dapat menerapkan strategi lain dan/atau teknologi terbaru yang dianggap efektif mendukung penghematan konsumsi air pada Bangunan Gedung.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN
GEDUNG

A. FORMULIR PELAPORAN

1. FORMULIR PELAPORAN KONSUMSI LISTRIK TAHUNAN

Formulir Pelaporan Konsumsi Listrik			
Nama Bangunan	:		
Alamat Bangunan	:		
Pemilik/Developer/ Pengelola	:		
Fungsi Bangunan	:		
No. PBG	:	Tanggal	:
No. SLF	:	Tanggal	:
SLF ke	:		

Jumlah Massa Bangunan	:		Bangunan										
Jumlah Lantai	:		Lantai										
Luas Lantai tanpa AC	:		m ²										
Luas Lantai dengan AC	:		m ²										
Luas Lantai Total	:		m ²										
Golongan Tarif Listrik	:												
Konsumsi listrik	Konsumsi Listrik/Bulan (kWh)												
	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12	kWh/m ² /Tahun
	Bulan Penagihan – isi sesuai dengan bulan yang tercantum dalam tagihan listrik												
Total Kwh													
Biaya Listrik													
Rata-rata Intensitas Konsumsi Energi dalam 1 (satu) tahun													

2. FORMULIR PELAPORAN KONSUMSI AIR TAHUNAN

Formulir Pelaporan Konsumsi Air				
Nama Bangunan	:			
Alamat Bangunan	:			
Pemilik/Developer/Pengelola	:			
Fungsi Bangunan	:			
No. PBG	:		Tanggal	:
No. SLF	:		Tanggal	:
SLF ke	:			
Jumlah Massa Bangunan	:	Bangunan		
Massa ke-....	:			
Jumlah Lantai	:	Lantai	Jumlah Jiwa/ Bangunan	Orang
Luas Lantai <i>Occupant Area</i>	:	m ²	Jumlah Jiwa / Unit	Orang
Luas Lantai <i>Service Area</i>	:	m ²		
Golongan Tarif Air	:			

B. UPAYA DAN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TARGET EFISIENSI ENERGI DAN EFISIENSI AIR

Perilaku yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung, bekerjasama, memberikan saran dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai target Efisiensi Energi dan Efisiensi Air pada Bangunan Gedung sebagai berikut:

1. melakukan upaya penyelenggaraan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air pada sektor Bangunan Gedung sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan tanggung jawab dapat berupa:
 - 1.1. penggunaan teknologi hemat Energi dan air;
 - 1.2. penghematan penggunaan Energi dan air pada lingkungan rumah tangga:
 - 1.2.1. perilaku hemat Energi preventif yang dilakukan dengan cara:
 - 1) menggunakan Energi (listrik) secukupnya untuk melakukan kegiatan rumah tangga, seperti menggunakan alat pengkondisian ruang, penerangan, dan menggunakan alat elektronik untuk beraktivitas. Jika memungkinkan gunakan Energi listrik seminimal mungkin dengan menggunakan fitur-fitur alam dalam beraktivitas;
 - 2) tidak membiarkan alat pengkondisian ruang, penerangan, dan peralatan elektronik terus menyala pada saat tidak digunakan;
 - 3) menggunakan alat pengkondisian ruang, penerangan, dan peralatan elektronik yang tersertifikasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan dilabeli tanda hemat Energi;
 - 4) mengatur konfigurasi interior setiap ruangan untuk memaksimalkan tangkapan udara dan cahaya alami;
 - 5) menggunakan peralatan yang tidak menggunakan Energi listrik dalam beraktivitas, menghindarkan diri untuk menggunakan selang yang lebih boros pemakaian airnya karena rata-rata air kran mengalirkan 9 (sembilan) liter air/menit;
 - 6) memanfaatkan Energi (listrik) secukupnya untuk beraktivitas. Jika menggunakan *Air Conditioner* (AC) dalam pengkondisian ruang, dapat diganti dengan menggunakan kipas angin.
 - 7) mengatur waktu berkegiatan anda melakukan aktivitas yang dapat memanfaatkan udara dan cahaya matahari secara maksimal, seperti membuka pintu dan jendela untuk mengatur penghawaan ruangan, dan mengeringkan cucian pakaian menggunakan panas dan cahaya matahari;

- 8) menciptakan ruang hijau dan biru pada kavling rumah sebagai alat pengkondisian udara alami yang dapat menurunkan temperatur pada lingkungan sekitarnya;
- 9) meletakkan unit *outdoor* elektronik pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari; dan/atau
- 10) melakukan kegiatan masyarakat yang diatur oleh RT/RW setempat untuk melakukan pemasangan instalasi panel surya (*solar panel*) sebagai sumber Energi terpusat untuk satu kawasan perumahan.

1.2.2. perilaku pengelolaan Energi listrik yang dilakukan dengan cara:

- 1) memanfaatkan bukaan (jendela, pintu, ventilasi, dan *skylight*) untuk menangkap udara dan cahaya alami ke dalam bangunan;
- 2) memelihara peralatan pengkondisian udara, penerangan, dan peralatan elektronik agar tidak cepat rusak;
- 3) menangkap panas dan cahaya matahari; memasang panel surya (*solar panel*) untuk menghemat Energi listrik dari PLN.
- 4) apabila menggunakan alat pengkondisian otomatis *Air Conditioner* (AC), beberapa upaya dapat dilakukan, seperti:
 - a. mengatur mode pemakaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit *fan Air Conditioner* (AC) dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor *Air Conditioner* (AC) dinyalakan;
 - 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor *Air Conditioner* (AC) dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit *fan Air Conditioner* (AC) dimatikan;
 - b. mengatur suhu dan kelembaban sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:
 - ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24° C hingga 27° C dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
 - ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan kelembaban relatif antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- 5) memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber *Air Conditioner* (AC) yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;

- 6) memanfaatkan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (*timery*) dan/atau sensor cahaya (*photocell*) untuk lampu taman, koridor, dan teras; dan/atau
- 7) melakukan perawatan pada alat pengkondisian ruangan, penerangan, dan elektronik lainnya, seperti melakukan servis berkala, membersihkan lampu dan rumah lampu (*annatury*) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.

1.2.3. perilaku hemat air preventif yang dilakukan dengan cara:

- 1) menggunakan air secukupnya untuk mencuci piring, mencuci baju, mandi, dan sikat gigi. Jika memungkinkan gunakan shower untuk mandi karena akan menghemat air hingga sepertiganya;
- 2) tidak membiarkan air kran terus mengalir selama menyikat gigi (satu gelas air untuk gosok gigi);
- 3) menggunakan jamban/kakus yang membedakan volume air siram untuk buang air kecil dan besar;
- 4) memakai sabun, pasta gigi, shampo, dan deterjen secukupnya, selain hemat air juga mengurangi limbah deterjen dan busa yang dibuang dan mengurangi pencemaran air;
- 5) menggunakan ember, gayung, dan lap untuk mencuci mobil/motor, menghindarkan diri untuk menggunakan slang yang lebih boros pemakaian airnya karena rata-rata air kran mengalirkan 9 (sembilan) liter air/menit;
- 6) memanfaatkan air secukupnya untuk keperluan mencuci baju. Jika mencuci baju dengan mesin cuci, gunakan dengan jumlah yang memenuhi kapasitas maksimal dari mesin. Gunakanlah baju secara efisien dan tidak semua baju harus dicuci setiap habis digunakan. Hal ini akan menghemat air, listrik dan sabun cuci yang berpotensi untuk mencemari air;
- 7) mengatur waktu berkebun, menyiram tanaman luar ruangan di pagi hari atau di akhir hari untuk menghentikan air langsung menguap di bawah sinar matahari dan panas. Menyirami tanah agar cairan langsung menuju akar, tempat yang dibutuhkan; dan/atau
- 8) melakukan pengaduan masyarakat pada RT/RW setempat untuk melakukan instalasi PAM Jaya apabila belum terdapat pada kawasan perumahan

1.2.4. perilaku pengelolaan air yang dilakukan dengan cara:

- 1) manfaatkan air bilasan terakhir cucian untuk mengepel lantai atau membersihkan kamar mandi;

- 2) menampung air bekas mencuci beras/sayur/daging dan gunakan untuk menyiram tanaman;
- 3) menampung air yang tetap mengalir saat berwudhu. Jika setiap berwudhu air yang dapat ditampung sekitar 1-1,5 (satu sampai dengan satu koma lima) liter/orang;
- 4) memelihara kran air agar tidak cepat rusak dan segera menggantinya bila rusak/bocor; dan/atau
- 5) tangkap air hujan; memasang tong air hujan (*rain water harvesting*) menghemat hingga 5.000 (lima ribu) liter air per tahun. Anda juga bisa mengurangi penggunaan air hingga 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menyirami tanaman secara manual daripada menggunakan penyiram otomatis.

1.3. penghematan penggunaan Energi dan air pada perkantoran;

1.3.1. perilaku hemat Energi dalam bentuk konservasi Energi yang dilakukan dengan cara:

- 1) menunjuk seorang *energy ambassador* dari perusahaan terkait untuk membuat, mengimplementasikan dan memelihara program konservasi Energi perusahaan;
- 2) membuat rencana pengelolaan Energi untuk fasilitas perusahaan terkait dan memberikan pelatihan mengenai tata cara penggunaan listrik yang baik melalui media visual;
- 3) menentukan target konsumsi Energi bagi perusahaan terkait dan memberikan apresiasi dalam hal target tersebut tercapai;
- 4) memasang nomor hotline untuk pelaporan kepada petugas pemeliharaan atas terjadinya kebocoran atau terbuangnya air di fasilitas umum yang tersedia;
- 5) melakukan inventarisasi penggunaan Energi listrik dan menentukan tujuan pengelolaan Energi listrik;
- 6) melakukan audit khusus penggunaan Energi listrik di fasilitas umum yang tersedia guna memantau batas pemakaian dan tagihan untuk mengukur konsumsi Energi listrik bulanan pada fasilitas tersebut; dan/atau
- 7) mengumumkan penggunaan Energi (listrik) bulanan perusahaan yang menunjukkan progres yang dicapai dalam rangka penghematan Energi (listrik).

1.3.2. mengajukan dan mengupayakan parameter standar teknis penghematan Energi (listrik) untuk tata udara yang dilakukan dengan cara:

- 1) mengganti peralatan elektronik manual dengan peralatan yang memiliki sensor otomatis dalam penggunaannya;

- 2) memasang meteran listrik di beberapa tempat dengan konsumsi Energinya tinggi (kantin, dapur di lantai tiga, kendaraan operasional kebersihan dan bus karyawan);
- 3) menciptakan ruang hijau dan biru di sekitar bangunan sebagai alat pengkondisian udara alami yang dapat menurunkan temperatur pada lingkungan sekitarnya;
- 4) dalam hal penggunaan alat pengkondisian otomatis *Air Conditioner* (AC), beberapa upaya dapat dilakukan, seperti:
 - a. menggunakan *Air Conditioner* (AC) hemat Energi dengan teknologi inverter dengan daya sesuai dengan besar ruangan.
 - b. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
 - c. mengatur mode pemakaian *Air Conditioner* (AC); dan/atau
 - d. mengatur suhu dan kelembaban sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 5) memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber *Air Conditioner* (AC) yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang; dan/atau
- 6) meletakkan unit *outdoor* elektronik pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari.

1.3.3. mengajukan dan mengupayakan parameter standar teknis penghematan Energi (listrik) untuk tata cahaya yang dilakukan dengan cara:

- 1) memanfaatkan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (*timery*) dan/atau sensor cahaya (*photocell*) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
- 2) menggunakan alat pengkondisian ruang, penerangan, dan peralatan elektronik yang tersertifikasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan dilabeli tanda hemat Energi;
- 3) merancang interior ruangan (material, tata letak, dan jenis penerangan) yang dapat memaksimalkan pencahayaan alami;
- 4) mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi *ballast*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
 - a. ruang resepsionis 13 (tiga belas) Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) lux;
 - b. ruang kerja 12 (dua belas) Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh) lux;
 - c. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 (dua belas) Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) lux;

- d. gudang arsip 6 (enam) Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 (seratus lima puluh) lux;
 - e. ruang tangga darurat 4 (empat) Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 (seratus lima puluh) lux; dan
 - f. tempat parkir 4 (empat) Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 (seratus) lux; dan/atau
- 5) melakukan perawatan pada alat pengkondisian ruangan, penerangan, dan elektronik lainnya, seperti melakukan servis berkala, membersihkan lampu dan rumah lampu (*annatury*) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.
- 1.3.4. mengajukan dan mengupayakan parameter standar teknis penghematan Energi (listrik) untuk tata cahaya yang dilakukan dengan cara:
- 1) melakukan pengaturan dan memasang sensor otomatis untuk jeda waktu dan bagi transportasi vertikal di dalam bangunan;
 - 2) melakukan pemasangan kapasitor bank untuk daya jaringan tenaga listrik; dan/atau
 - 3) menangkap panas dan cahaya matahari dengan memasang panel surya (*solar panel*).
- 1.3.5. bagi karyawan perusahaan terkait, upaya penghematan Energi (listrik) dapat dilakukan dengan cara:
- 1) mengatur waktu dan melakukan aktivitas yang dapat memanfaatkan udara dan cahaya matahari secara maksimal;
 - 2) memanfaatkan bukaan (jendela, pintu, ventilasi, dan *skylight* untuk menangkap udara dan cahaya alami ke dalam bangunan;
 - 3) menggunakan peralatan elektronik sebijaknya, baik dari jumlah peralatan maupun waktu pemakaian;
 - 4) mematikan alat elektronik (PC/Laptop) apabila ditinggalkan lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
 - 5) menggunakan peralatan audio dan visual seperlunya;
 - 6) mencolok kabel pengisi daya seperlunya kepada peralatan elektronik; dan/atau
 - 7) mencabut alat elektronik dan kabel pengisi daya ponsel yang sedang tidak digunakan.

1.3.6. perilaku hemat air dengan konservasi air yang dilakukan perusahaan dengan cara:

- 1) menunjuk seorang *water ambassador* dari perusahaan terkait untuk membuat, mengimplementasikan dan memelihara program konservasi air perusahaan;
- 2) membuat rencana pengelolaan air untuk fasilitas perusahaan terkait dan memberikan pelatihan mengenai tata cara penggunaan listrik yang baik melalui media visual;
- 3) menentukan target konsumsi air bagi perusahaan terkait dan memberikan apresiasi dalam hal target tersebut tercapai;
- 4) memasang nomor *hotline* untuk pelaporan kepada petugas pemeliharaan atas terjadinya kebocoran atau terbuangnya air di fasilitas umum yang tersedia;
- 5) melakukan inventarisasi penggunaan Energi listrik dan menentukan tujuan pengelolaan air;
- 6) melakukan audit khusus penggunaan air di fasilitas umum yang tersedia guna memantau batas pemakaian dan tagihan untuk mengukur konsumsi air bulanan pada fasilitas tersebut; dan/atau
- 7) mengumumkan penggunaan air bulanan perusahaan yang menunjukkan progres yang dicapai dalam rangka penghematan konsumsi air.

1.3.7. pengelola bangunan atau *water ambassador* yang ditunjuk mengajukan dan mengupayakan parameter standar teknis penghematan konsumsi air yang dilakukan dengan cara:

- 1) mengganti keran manual dengan keran tekan/berhenti otomatis atau keran sensor;
- 2) memasang aerator di semua faucet fasilitas umum yang tersedia;
- 3) memasang pemanas air sedekat mungkin dengan keran outlet atau faucet;
- 4) memasang meteran air di beberapa tempat yang memiliki konsumsi air yang tinggi (kantin, dapur di lantai tiga, kendaraan operasional kebersihan dan bus karyawan);
- 5) memeriksa kondisi keran urinal, shower, dan kloset, secara berkala dan segera melakukan perbaikan atas kerusakan dan/atau kebocoran;
- 6) membangun alat penampung air hujan untuk mengurangi konsumsi air bersih PAM;
- 7) melakukan perbaikan sumur resapan air untuk menampung limbah yang dikeluarkan dari *Air Conditioner* (AC); dan/atau

- 8) mengurangi penggunaan selang dan menambah alat penyiram tanaman.
- 1.3.8. bagi karyawan perusahaan terkait, upaya penghematan konsumsi air dapat dilakukan dengan cara:
- 1) menggunakan air secukupnya;
 - 2) tidak membiarkan air keran terus mengalir selama melakukan aktivitas;
 - 3) menggunakan jamban/kakus yang membedakan volume air siram untuk buang air kecil dan besar;
 - 4) memakai sabun, pasta gigi, shampo, dan deterjen secukupnya, selain hemat air juga mengurangi limbah deterjen dan busa yang dibuang dan mengurangi pencemaran air; dan/atau
 - 5) menghemat air pada saat berwudhu.
- 1.4. penghematan konsumsi Energi dan air pada ruang publik yang dapat dilakukan dengan cara:
- a) bagi Pemilik dan/atau Pengelola untuk bangunan publik seperti *retail*, sekolah, hotel, serta rumah sakit dapat melakukan upaya penghematan konsumsi Energi dan air sesuai dengan upaya penghematan konsumsi Energi dan air.
 - b) bagi Pemilik dan/atau Pengelola untuk bangunan publik seperti *retail*, sekolah, hotel, serta rumah sakit dapat melakukan upaya penghematan konsumsi Energi dan air sesuai dengan upaya penghematan konsumsi Energi dan air.
 - c) menyelenggarakan program edukasi pembinaan lingkungan hidup seputar penghematan konsumsi air pada Bangunan Gedung secara berkala terutama pada sekolah-sekolah.
- 1.5. membangun kesadaran Efisiensi Energi dan Efisiensi Air di lingkungan kerja atau rumah tangga.
2. menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan dalam penyelenggaraan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air pada sektor Bangunan Gedung; dan
 3. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Efisiensi Energi dan Efisiensi Air pada sektor Bangunan Gedung oleh unit kerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

C. RENCANA AKSI

No.	Indikasi Program Utama	Sumber Pendanaan	Instansi / Pihak	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2050
1.	Pembuatan Website/Sistem Pelaporan	APBD	DCKTRP						
2.	Inventarisasi Bangunan Gedung wajib efisiensi Energi dan air	APBD	DCKTRP & DPMPTSP						
	a. Inventarisasi berbasis SIMBG	APBD	DCKTRP						
	b. Inventarisasi berbasis Jakevo	APBD	DPMPTSP						
3.	Penyesuaian parameter pada Bangunan Gedung secara bertahap	APBD dan Non APBD							
	a. Bangunan Gedung Pemerintah	APBD	DCKTRP dan OPD lainnya						
	b. Bangunan Gedung Swasta/Masyarakat	APBD dan Non APBD	Swasta/Masyarakat						
4.	Sosialisasi Substansi Pergub Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung	APBD	DCKTRP dan OPD lainnya						
	a. Sosialisasi Kepada Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung dan masyarakat	APBD	DCKTRP						
	b. Memfasilitasi Sosialisasi Kepada Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung dan masyarakat	APBD	Walikota, Camat dan Lurah						
	c. Memfasilitasi Sosialisasi Kepada Walikota, Camat dan Lurah	APBD	Biro Pemerintahan						
	d. Sosialisasi Kepada Peserta Didik	APBD	Dinas Pendidikan						
	e. Sosialisasi Kepada Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat	APBD	Biro Pendidikan Mental dan Spiritual						
	f. Sosialisasi Kepada Penghuni Rusun dan Apartemen	APBD	DPRKP						
	g. Sosialisasi Kepada Penyelenggara PHRI	APBD	Disparekraf						
	h. Sosialisasi Kepada RSUD, RSUD, Puskesmas	APBD	Dinkes						
5.	Penganggaran pembangunan baru ataupun retrofit Gedung Pemda dengan konsep Efisiensi Energi dan Efisiensi Air	APBD	Bappeda						

No.	Indikasi Program Utama	Sumber Pendanaan	Instansi / Pihak	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2050
6.	Pencatatan dan pelaporan konsumsi Energi listrik dan air bulanan/tahunan	Swasta / Masyarakat	Pemilik/ Pengelola Bangunan Gedung						
	a. Pencatatan konsumsi Energi listrik dan air bulanan/tahunan	Swasta / Masyarakat	Pemilik/ Pengelola Bangunan Gedung						
	b. Penginputan pada Sistem/ <i>Website</i> yang ditentukan Pemprov DKI Jakarta.	Swasta / Masyarakat	Pemilik/ Pengelola Bangunan Gedung						
7.	Monitoring								
	a. Pengecekan parameter pada Bangunan Gedung	APBD	DCKTRP						
	b. Pengecekan hasil input di <i>website</i> terkait Efisiensi Air	APBD	DSDA						
	c. Pengecekan hasil input di <i>website</i> terkait Efisiensi Energi	APBD	DTKTE						
	d. Pengecekan lapangan terkait pemenuhan parameter hemat Energi dan air apabila diperlukan.	APBD	DCKTRP, DSDA, DTKTE						
8.	Evaluasi								

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG